



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan;

Telah membaca Surat Perlawanan tertanggal 06 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 06 Mei 2024 Register perkara Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs, dalam perkara Perdata antara:

**BIMBANG AGUS PURNOMO**, Beralamat di Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASMOKO BUDIJONO, S.H, M.H, dan DAENG MAHARDIKA, S.H**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan "**HASMOKO BUDIJONO, S.H, M.H & REKAN**" yang beralamat di Jl. Ikan Paus No. 11, RT.02 RW.02, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Mei 2024. Disebut sebagai **Pelawan**;

MELAWAN :

1. **ZAENAP**, beralamat di Dusun Pasar, RT.007/ RW.002, BanyuanyarKec. Gending, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **DIDIK**, Dusun Pandi 1, RT.002/RW.001, Desa Banyuanyar, Kec. Gending, Kab Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **SITI SULIHANA**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan III**;
4. **SUPATMI**, Perempuan, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan IV**;
5. **JUARIA**, Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan V**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JUMAI**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Triwungan, RT.004/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan VI** ;
7. **MUSNIANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Talang, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan VII** ;
8. **TOHFATUN RODJIFA**, Perempuan, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan VIII** ;
9. **SUHAMI TOHER**, Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Banyubiru, RT.016/RW005, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan IX** ;
10. **JUMARI**, Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Dusun Talang, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan X** ;
11. **KUSNADI**, Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Sumberan, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XI** ;
12. **SAIFUL MINO**, Beralamat di Dusun Talang, RT.001/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XII**;
13. **FADLI DULLA**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Pasar, RT.005/RW002, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XIII**;
14. **MATTASYIK**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pasar, RT.005/RW.002, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XIV**;
15. **MISRUN**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Pasar, RT.005/RW.002, Desa Banyuanyar Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XV**;
16. **SAID**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Talang, RT.002/RW.005, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Keb. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XVI**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ABDULLAH**, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XVII**;
18. **JUMA' ATI**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XVIII**;
19. **JUMA' IYA**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XIX**;
20. **SITI MAISAROH**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Krajan, RT.005/RW.001, Desa Ngepanrejo, Kec. Bandongan, Kab. Magelang, disebut sebagai **Terlawan XX**;
21. **SUPANDAR**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Sumberan, RT.001/RW.007, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXI**;
22. **HAPIPA**, Perempuan, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.003/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXII**;
23. **SATIUN al SAPIYONO**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXIII**;
24. **HAPIPA**, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXIV**;
25. **KUSNADI**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXV**;
26. **KUSNANDAR**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXVI**;
27. **HARIYANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Kubat, RT.002/RW.007, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXVII**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **SOLIHIN**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXVIII**;
29. **LUKMAN**, Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Dusun Triwungan, RT.002/RW.004, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Terlawan XXIX**;
30. **UTSMAN KAHARUDIN**, Beralamat di Dusun Sumberan, RT.001/RW.007, Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, disebut sebagai **Turut Terlawan**.

Terlawan I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, dan Terlawan XXII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ABD. HAMID, S.H**, Advokat pada Kantor “**H. ABD. HAMID, S.H & REKAN**” yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo Gg. Karya Bakti No.35, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Mei 2024;

Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Terlawan XXV, Terlawan XXVI, Terlawan XXVIII, dan Terlawan XXIX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ILYAS, S.H, M.si, MASHUDA, S.H, dan SAHARUDIN, S.H**, Para Advokat pada Kantor “**MUHAMMAD ILYAS, SH, MSi & REKAN**” yang beralamat di Dusun Kelompang RT.022 RW. 10 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Mei 2024;

Terlawan IV, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan XXVII, dan Turut Terlawan Tidak hadir di persidangan, dan tidak juga menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN.Krs tertanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, dengan acara Pembuktian dari para pihak;

Telah memperhatikan dengan seksama permohonan pencabutan Perlawanan dari Kuasa Hukum Pelawan secara Tertulis yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 25 September 2024, dengan alasan sudah ada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan penyelesaian perkara secara musyawarah dan kekeluargaan antara Pihak Pelawan dengan Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa Penggugat (Pelawan) dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat (Terlawan) dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya. Setelah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (Terlawan) sudah pada tahapan mengajukan/ menyerahkan Jawaban terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, dimana tahap persidangan sudah memasuki agenda pembuktian dari para pihak, adapun dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Pihak Terlawan melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan memberikan persetujuan terhadap pencabutan perlawanan yang dilakukan oleh pihak Pelawan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan Perlawanan dari Pelawan beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), [Herziene Inlandsh Reglement](#) (HIR) serta Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perlawanan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN.Krs yang dilakukan oleh Pelawan;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret berkas perkara Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN.Krs dari register perkara sedang berjalan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara Perlawanan ini kepada Pelawan sejumlah  
Rp3.269.000,00 (Tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh David  
Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H, M.H dan Nanang  
Adi Wijaya, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Prasthana Yustianto,  
S.E, S.H, M.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik  
melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H, M.H

David Darmawan, S.H,

Nanang Adi Wijaya, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Administrasi/ ATK-----	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan-----	Rp.	1.608.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	340.000,00
5. Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	1.171.000,00
5. Materai-----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi -----	Rp.	10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 3.269.000,00  
(Tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)